



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7422-7433

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Muhammad Safar^{1✉}, Yasmirah Mandasari Saragih², Sumarno³, Teguh Hidayat Siregar⁴,
Sri Utami⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: safarbrow@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Berita kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat dan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pedofilia adalah suatu perilaku menyimpang untuk mendapatkan kepuasan seks yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Biasanya sebelum melancarkan aksinya, para pedofil ini selalu menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian agar para calon korbannya mau atau menuruti apa kata si pelaku. Tindakan ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan anak hingga ia dewasa nanti karena akan meninggalkan luka dan trauma yang mendalam, yang membuat mental anak menjadi lemah. Untuk itu anak yang menjadi korban kejahatan seksual para pedofilia harus dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada teori-teori hukum. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku pedofilia, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penegakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia atas kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Pedofilia, Kejahatan Seksual, Anak*

Abstract

Children are a gift from God whose honor and dignity need to be protected and their rights to grow and develop in accordance with their nature guaranteed. The rise in cases of sexual violence against children, especially pedophilia, has attracted public attention, which ultimately led the government to declare that 2014 was an emergency year for sexual violence against children. Pedophilia is deviant behavior carried out by someone to obtain sexual satisfaction from relationships with children. Pedophilia is deviant behavior carried out by someone to obtain sexual satisfaction from relationships with children. The modus operandi used by pedophiles to ensnare their victims also varies. The practice of pedophilia will have a negative impact on children and adults. The impact will not only damage the future physically but will also damage the child's mental and psychological well-being. So children are victims who should be protected and receive special services. The research method used is doctrinal legal research or normative legal research whose emphasis is on legal theories. This research aims to determine the factors that cause pedophilic behavior in perpetrators and how legal protection is for victims of pedophilia in accordance with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Pedophilia, Sexual Violence, Children*

PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dari dalam kandungan berhak untuk hidup dan harus mendapatkan perlindungan. diberikan perlindungan karena anak adalah generasi penerus baru yang merupakan aset negara yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang. Untuk itu keamanan anak harus tetap terjaga dari para pelaku tindak pidana terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan zaman kita semakin sering mendengar atau melihat berita mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelainan atau yang biasa disebut dengan pedofilia. Maraknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat, membuat para orang tua merasa gelisah atau khawatir akan keselamatan anak karena sewaktu-waktu kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi. Kejahatan seksual adalah suatu perbuatan yang telah melanggar norma kesopanan yang dilakukan dengan sembunyi, memaksa bahkan memberikan ancaman terhadap korban.

Secara umum kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu aktivitas seksual yang diatur di dalam undang-undang, yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak. Salah satu contoh kejahatan yang sudah sering terjadi pada anak adalah

tindak pidana pedofilia. Pedofilia merupakan suatu gangguan atau perilaku menyimpang yang terdapat pada orang dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek aktivitas mereka. Kehadiran para pedofilia ini menjadi suatu ancaman yang besar di dalam lingkungan masyarakat karena sangat merugikan korban dan mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Para korban menjadi menderita fisik dan mental sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang tegas. Perilaku seks yang normal adalah aktivitas seks yang menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan individu dengan kebahagiaan dan pertumbuhan maksimal atas perwujudan kemampuan individu untuk mengembangkan kepribadian menjadi lebih baik (Maramis, 2004 : 29).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk jurnal dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu cara atau metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama permasalahan yang diteliti (Arfa, Faisar Ananda, 2016 : 4). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis yang sifatnya teoritis, yang berhubungan dengan asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang meliputi Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang berbentuk literatur-literatur, buku, artikel dan surat kabar. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan kejahatan pedofilia. Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari sumber di luar hukum yang fungsinya untuk melengkapi data penelitian seperti internet, situs website, kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Perilaku Pedofilia

Kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Selama ini, kasus yang diungkap oleh pihak Kepolisian sangat minim dikarenakan yang menjadi korban pelaku kejahatan seksual adalah anak-anak yang masih polos dan sangat mudah untuk dibungkam agar tidak bercerita kepada siapapun termasuk keluarga. Pada umumnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang terdekat dengan si korban.

Kejahatan seksual terhadap anak (*child abuse*) di dalam dunia medis mulai dikenal sejak tahun 1946 (Kurniawan M, 2013). *Abuse* adalah kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang dialami oleh individu maupun kelompok. *Child abuse* adalah perilaku melukai yang secara fisik dan emosional dilakukan berulang terhadap anak melalui desakan hasrat, kejahatan seksual dan penelantaran sehingga anak menjadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal (Salmiah S, 2009 : 16).

Pedofilia adalah suatu perilaku menyimpang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan mencabuli korbannya yaitu anak. Menurut Prof. Yasmirah Mandasari Saragih, pengertian pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Pencabulan juga bisa diartikan sebagai suatu gangguan psikoseksual yang menjangkit orang dewasa dalam memperoleh kepuasan seksual dari seorang anak pra remaja. Ciri khasnya adalah melakukan fantasi kegiatan seksual dengan cara yang diinginkan para pelaku untuk memperoleh kepuasan seksual (Yasmirah Mandasari Saragih, 2020 : 145).

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani *paidophilia*, *pais* berarti anak atau anak-anak dan *philia* berarti cinta yang bersahabat atau persahabatan. Pedofilia mempunyai 4 (empat) jenis, yaitu :

1. *Hedephile*, ketertarikan seseorang baik emosional maupun seksual terhadap anak usia menjelang pubertas sekitar 11 – 14 tahun baik sejenis atau lain jenis;
2. *Ephobophiles*, ketertarikan terhadap anak usia 15-16 tahun;
3. *Teleiophile*, penyimpangan seksual pedophilia yang menyukai anak yang sudah lewat pubertas berusia 17 tahun; dan
4. *Gerontophiles*, ketertarikan seksual kepada orang yang berusia jauh di atasnya (usia kakek dan neneknya).

Meningkatnya jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak kalangan termasuk pemerintah. Sesuai dengan penelitian, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual dikarenakan pelaku pernah menjadi korban pelecehan seksual, himpitan ekonomi, rasa balas dendam, rasa ingin tahu, kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari keluarga, merasa tidak mempunyai harga diri, kegagalan dalam hubungan percintaan, korban *bullying* dan ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual.

Pedofilia adalah suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi korban. Menurut Kak Seto Mulyadi, anak-anak yang menjadi korban pedofilia akan mengalami kurangnya rasa percaya diri dan selalu bersikap negatif terhadap seks. Para pedofilia cenderung melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur (*pedofilia homoseksual*) dan atau dengan anak perempuan di bawah umur (Sawitri Supadi, 2005 : 19). Dibawah ini merupakan beberapa dampak yang terjadi pada anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia :

1. Terjadinya Perubahan Mendadak. Seorang anak menjadi depresi dan menjadi sosok yang penuh rahasia, mengalami gangguan tidur dalam waktu yang lama, sering mimpi buruk, kabur dari rumah, menjadi nakal yang akhirnya malas belajar atau bolos sekolah;
2. Terjadinya Penurunan Konsentrasi. Si anak menjadi sering melamu dan tidak fokus dalam melakukan aktivitas apapun;
3. Terjadinya Gangguan Emosional. Hal ini dapat dilihat dari si anak yang merasa tidak percaya diri dan merasa tidak berharga sehingga menarik diri atau mengisolasi diri dari teman maupun keluarga. adanya ketakutan atau rasa cemas yang luar biasa serta tidak mempercayai siapapun yang ada mdi sekelilingnya; dan
4. Terjadinya Gangguan Fisik. Hal ini dapat dilihat dari luka-luka yang timbul pada alat kelamin setelah terjadinya aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pedofilia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Anak harus dilindungi oleh negara guna melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang (Rahman Amin, 2021 : 5). Hal ini telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia merupakan tanggung jawab bersama yaitu pemerintah, masyarakat luas maupun lembaga lainnya. Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak terlepas dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak secara menyeluruh agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat secara jasmani, rohani, cerdas, bermoral dan berpendidikan. Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap korban kejahatan pedofilia, yakni :

1. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas di berbagai media massa dengan tujuan untuk menghindari predikat. Memberikan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik secara fisik, mental dan sosial, serta memberikan akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
2. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui upaya penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Dalam hal ini, pelaporan dan penerapan sanksi harus melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual;
3. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban kejahatan; dan
4. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat".

Adapun bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan oleh lembaga atau masyarakat terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia, antara lain :

1. **Konseling.** Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang merasakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi. Mengingat dalam waktu cepat atau lambat para korban kejahatan ini dapat mengalami gangguan fisik dan mental;
2. **Pelayanan atau Bantuan Medis.** Korban kejahatan pedofilia juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Pelayanan medis yang dimaksud adalah berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban benar-benar pulih. Korban akan mendapatkan suatu laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis), yang nantinya laporan ini pun dapat digunakan sebagai alat bukti apabila kasus pedofilia diproses secara hukum; (Anonim, 2024)
3. **Bantuan Hukum.** Bantuan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan pedofilia dapat berupa advokasi dan pendampingan. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung;
4. **Pengawasan.** Upaya perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan pedofilia, seperti kota-kota besar dan daerah pariwisata (Fatayat NU : 2024) ; dan
5. **Pencegahan.** Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan pedofilia terhadap anak-anak yang merupakan masa depan bangsa. Agar masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi kejahatan pedofilia.

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pidana berasal kata *straf* (Belanda) yang disebut juga dengan istilah hukuman. Menurut Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih dan Dr. Alwan Hadiyanto, Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana (Yasmirah Mandasari Saragih dkk, 2021:91). Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Membahas tentang hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Pokoknya ketika orang berbicara tentang hukum pidana maka yang ada dipikiran adalah pemberantasan kejahatan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim. Disatu sisi, yang terbayang adalah para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu, hal yang wajar jika kita berasumsi bahwa suatu kejahatan yang terjadi merupakan masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan (Erdianto Effendi, 2011:1).

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan karena pedofilia merupakan ancaman yang nyata bagi anak-anak. Menurut Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih dkk, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Yasmirah Mandasari Saragih, 2022:23).

Hukuman diartikan sebagai akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana karena mencakup keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata (Muladi, 2005:1). Menurut Jan Remmelink, pembedaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum (Jan Remmelink, 2003:7). Adapun sanksi pidana berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia adalah :

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 290 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan denda pidana penjara paling lama sembilan tahun".
- Pasal 290 ayat 2 yang berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

- Pasal 290 ayat 3 yang berbunyi “Barang siapa membujuk atau menggoda seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
 - Pasal 292 yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
 - Pasal 293 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
 - Pasal 294 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa akan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- b) Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) Kejahatan seksual.
 - Pasal 82 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor seseorang melakukan pelecehan seksual karena pelaku pernah menjadi korban pelecehan seksual, himpitan ekonomi, ingin balas dendam, rasa ingin tahu, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, merasa tidak mempunyai harga diri, gagal dalam hubungan percintaan, pernah jadi korban *bullying* dan ketidakmampuan dalam mengontrol hasrat seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :
 - a. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi dalam lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari predikat, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 - b. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi serta melibatkan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual;

- c. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
 - d. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat;
 - e. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari predikat, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
3. Penegakan hukum pidana bagi pelaku pedofilia atas kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual pada anak adalah Pasal 290 ayat 1 KUHP, Pasal 290 ayat 2 KUHP, Pasal 290 ayat 3 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat 1 KUHP, Pasal 294 ayat 1 KUHP. Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan dikenakan Pasal 15 dan Pasal 82.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisar Ananda. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Erdianto Effendi, 2011, SH, M.Hum, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hadiyanto Alwan Dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2001. *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan. Hal. 91.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 7.
- Kurniawati, M. 2013. *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Pidie*.
- Copyright @ Muhammad Safar, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno, Teguh Hidayat Siregar,
Sri Utami

Medan : Universitas Sumatera Utara.

Maramis. 2024. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Malang: Erlangga University Press. Hal. 29.

Muladi dan barda nawawi arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, bandung, 2005, Hal. 1.

Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Sleman : CV Budi Utama, Hal. 5.

Salmiah, S. 2009. *Child Abuse*. Medan : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Sawitri Supadi Sadar Joen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.

Yasmirah Mandasari Saragih, 2020, *Delik-Delik Dalam KUHP*, CV. Haritsa, Sumatera Utara, Hal. 145.

Yasmirah Mandasari Saragih dkk, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Hal.23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Anonim. *Memberikan Rasa Aman Pada Anak*, <http://kagak.org/home.php?page=artikel&id=7> > Diakses Pada Tgl 06 Mei 2024, Pukul 01.32 WIB.

Fatayat NU. *Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual*. <http://fatayat.or.id/featured/darurat-nasional-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/>. Diakses Pada Tgl 06 Mei 2024 Pukul 02.00 WIB